

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Banjar yang merupakan daerah Non IHK untuk triwulan I I tahun 2021 secara umum hamper sama dengan Triwulan I inflasi rata-rata untuk komoditi bahan pokok berada di skala inflasi ringan, walaupun ada beberapa komoditi yang masih mengalami deflasi. Serta masih terkendalanya distribusi tabung LPG 3 Kg akibat kerusakan infrastruktur akibat banjir.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Masih ada bahan pokok yang didatangkan dari luar daerah/luar pulau seperti kol/kubis , kentang, bawang merah, bawang putih, cabai. - Terjadi kendala dalam pendistribusian bahan penting lainnya seperti tabung gas LPG 3 kg.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Operasi Pasar Gas LPG 3 Kg diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar yang bekerjasama dengan PT Pertamina. - Kegiatan Sidak penyaluran Gas LPG 3 Kg dari pangkalan ke masyarakat dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. - Kegiatan Trade In Tabung Gas LPG 3 Kg ke Tabung Gas LPG 5,5 Kg bagi masyarakat yang mampu, khususnya bagi kalangan ASN dan PTT Kab. Banjar - Berkoordinasi dengan PT. Pertamina untuk melaksanakan pendistribusian

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Peningkatan koordinasi dengan Pertamina terkait Distribusi LPG 3 Kg - Peningkatan Program kegiatan Perangkat Daerah dalam menunjang kegiatan Pengendalian Inflasi di Daerah yang meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif - Bekerjasama dengan daerah lain dalam rangka ketersediaan pasokan daerah. - Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah melalui SKPD terkait

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Penambahan kuota LPG 3 kg di Daerah untuk menjaga ketersediaan - Meninjau ulang HET(Harga Eceran Tertinggi) LPG 3 kg - Bekerjasama dengan Bulog dan Bank Indonesia serta Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam mengembangkan potensi di daerah. - Menindak lanjuti surat dari Pusat maupun dari provinsi terkait kegiatan pendukung pengendalian inflasi.